

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menunaikan ibadah haji merupakan danbaan bagi setiap muslim di dunia. tak terkecuali muslim di Indonesia yang merupakan negara mayoritas beragama muslim terbesar di dunia¹. Dengan pernyataan tersebut maka tak heran jika ibadah haji selalu mengalami peningkatan permintaan masyarakat Muslim untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah setiap tahunnya. Namun, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan haji sangatlah besar, sehingga banyak orang tidak mampu membiayai sendiri. Untuk mengatasi hal ini, beberapa lembaga keuangan syariah menawarkan produk dana talangan haji yang dapat membantu masyarakat untuk membiayai perjalanan haji mereka.

Berdasarkan aturan dalam syariat Islam, haji merupakan rukun Islam yang ke-5 yang diwajibkan bagi seseorang yang sudah mampu. Setiap ibadah memiliki rukun yang wajib dipenuhi terutama dalam menunaikan ibadah haji². Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban

¹ Syahrul Amsari, "ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN" 12, no. 1 (2021), <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

² Abd Muin " peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pelaksanaan akad

agama yang mengharuskan pengeluaran finansial yang cukup besar. Pada setidaknya, umat Muslim di Indonesia yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji harus menyediakan sejumlah dana sekitar tiga puluh juta rupiah sebagai persiapan untuk pelaksanaan haji.³

Dana talangan haji merupakan praktik dimana bank menyediakan dana sementara bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki cukup uang. Bank menyediakan dana tersebut sebagai pinjaman, yang harus diangsur dari waktu ke waktu. Praktik tersebut telah dikritik karena berkontribusi pada daftar tunggu yang panjang untuk ziarah haji. Menurut Menteri Agama, salah satu penyebab panjangnya daftar tunggu adalah karena dana talangan haji. Dikatakannya, masyarakat yang tidak memiliki cukup uang bisa mendapatkan nomor antrian pendaftaran haji karena ada pihak yang menyediakan dana talangan. Hal ini menyebabkan orang bersaing satu sama lain dan membuat daftar tunggu semakin panjang⁴. Selain itu juga dana talangan haji dalam praktik pengambilan ujrahnya ada unsur keterpaksaan karena penetapan ujrahnya tersebut ditetapkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

qard wal ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di bank syariah mandiri indramayu”
jurnal Pendidikan dan studi Islam. Vol.5 No.1 22 (Februari 2019) h. 21

³ Awaludin,”analisis fiqih terhadap akad dana talangan haji pada bank syariah”jurnal SAINTEK, (februari 2020).

⁴ Aye sudarto “Dana Talangan haji dalam etika Islam “ jurnal menejemen haji dan umroh,Vol. 1No.2 (desember 2021). h.72.

Sebelum mengeluarkan dana talangan haji, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus diingat bahwa menunaikan ibadah haji adalah kewajiban hanya bagi mereka yang mampu (istitha'ah)⁵. Kedua, mengambil pinjaman dapat menyebabkan kesulitan keuangan di kemudian hari jika pembayaran tidak dapat dilakukan tepat waktu. Ketiga, suku bunga harus diperhitungkan saat mempertimbangkan apakah akan mengambil pinjaman atau tidak⁶. Terakhir, calon peminjam harus membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan dengan cermat sebelum menandatangani perjanjian apa pun dengan bank yang menawarkan pinjaman dana talangan haji.

Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qard Wal Ijarah*⁷.

⁵ Novindri Silvi "analisis fiqh terhadap akad dana talangan haji pada Bank Syariah" journal of Islamic economics and banking. Vol.4.No.1.h.29.

⁶ Ike Nofalia,"*Untung Rugi: Dana Talangan Haji dan 5 Hal yang Dipertimbangkan Sebelum Ambil Dana Talangan Haji*",finansialku <https://www.finansialku.com/dana-talangan-haji/> (diakses 04 maret 2023)

⁷ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid "Dana Talangan Haji; Problem atau Solusi Jitu? (Studi Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)" journal of Social-Religion Research Vol.4, No.2 (Oktober 2019) h.108.

Qard wal ijarah adalah salah satu produk pembiayaan dana talangan haji yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali⁸. Sedangkan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁹

Dalam produk dana talangan haji, Lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada nasabahnya untuk membiayai perjalanan haji dengan skema akad *Qard Wal Ijarah*. Akad *Qard Wal Ijarah* adalah bentuk perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman tidak membebankan bunga, sementara pihak peminjam memberikan upah kepada pemberi pinjaman. Dalam produk dana talangan haji, nasabah menjadi pihak peminjam dan Bank menjadi pihak pemberi pinjaman.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, seperti masalah legalitas dan hukum muamalah dalam pelaksanaan akad *Qard Wal Ijarah* pada produk dana talangan haji. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam penetapan ujah, jumlah pinjaman, dan mekanisme pengembalian pinjaman.

⁸ Basaria Nainggolan *Perbankan Syariah Di Indonesia* edisi 1 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada :2016) h.185.

⁹ Basaria Nainggolan perbankan... h. 181.

Permasalahan yang muncul ini harus segera ditangani, mengingat pentingnya perjalanan haji bagi umat Islam dan signifikansi produk dana talangan haji dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, diperlukan suatu Konsep Dana Talangan Haji Fatwa Dsn-Mui No.29 Tahun 2002 Menggunakan Akad *Qard Wal Ijarah* Perspektif Masalah Mursalah yang mendalam untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan akad *Qard Wal Ijarah* pada produk dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syari'ah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau masih perlu perbaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai akad *Qard Wal Ijarah* dalam produk dana talangan haji. serta mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah dan memberikan pandangan yang lebih luas terkait akad *Qard Wal Ijarah* dalam produk dana talangan haji di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka, peneliti terdorong untuk meneliti tentang “***Konsep Dana Talangan Haji Fatwa Dsn-Mui No.29 Tahun 2002 Menggunakan Akad Qard Wal Ijarah Perspektif Masalah Mursalah***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dana talangan haji menggunakan akad *qard wal ijarah* menurut perspektif masalah murshalah?
2. Bagaimana Konsep Dana Talangan Haji Menggunakan akad *qardh wal Ijarah* Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.29 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan atau kajian judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep dana talangan haji menggunakan akad *qardh wal ijarah* menurut perspektif masalah murshalah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Dana Talangan Haji Menggunakan akad *qardh wal Ijarah* Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.29 Tahun2002.

D. Manfaat / Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru terhadap pengembangan teori dan konsep hukum Islam dan muamalah, terutama terkait dengan dana talangan haji menggunakan akad *Qard Wal Ijarah*.

- b. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi dalam bidang hukum Islam dan muamalah, khususnya dalam kajian akad *Qard Wal Ijarah* dan dana talangan haji.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan akad *Qard Wal Ijarah* pada dana talangan haji di lembaga keuangan syariah.
2. Secara praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam pengembangan produk dana talangan haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
 - b. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk dana talangan haji yang berbasis syariah, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
 - c. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik terkait dengan produk dana talangan haji di lembaga keuangan syariah.
 - d. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi nasabah dalam memahami dan menggunakan produk dana talangan haji

yang berbasis syariah dengan lebih tepat dan bijak.

diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan para calon jamaah haji yang akan menggunakan produk dana talangan haji dengan akad *Qard Wal Ijarah*. dan bermanfaat bagi diri saya sendiri guna memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi syariah (HES) pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Berdasarkan yang dilakukan dari beberapa sumber, sebelum melakukan penelitian untuk menghindari kesamaan maka peneliti melakukan kajian pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan yang mengakibatkan harus melakukan penelitian ulang, maka perlu pengetahuan tentang penelitian penelitian yang serupa diantaranya adalah:

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wanda Nur Aisyah	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	Pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi Kerta	persamaannya adalah terletak pada akad yang diteliti yaitu akad <i>Ijarah</i> .	sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang

		<p>Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di Kspps Abdi Kerta Raharja Cabang Serang)</p>	<p>Raharja Cabang Serang diterapkan pada pembiayaan reward bagi anggota pembiayaan modal usaha yang telah melunasi angsurannya minimal 1 tahun. Pembiayaan reward ini berupa keperluan sekolah, perbaikan rumah dan sanitasi. Objek yang diberikan koperasi dalam praktik ijarah berupa jasa dalam bentuk uang. Kemudian dalam</p>		<p>diteliti yaitu Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah</p>
--	--	--	--	--	---

			hal pengadaan barang atau jasa untuk perbaikan rumah dan sanitasi, koperasi mewakilkannya kepada anggota dengan akad wakalah. ¹⁰		
2	M. Syaiful Hidayat	Dana talangan haji (Study Fatwa DSN-MUI NO.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketiga dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI yaitu meliputi al-qur'an, as-sunnah, dan kaidah fiqiyah	persamaannya adalah terletak pada dana talangan haji.	perbedaan penelitian ini adalah terletak pada obyek yang diteliti adalah fatwa DSN MUI No.29/DSN-

¹⁰ Wanda Nur Aisyah "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ultra Mikro (Studi Di Kspps Abdi Kerta Raharja Cabang Serang)"(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: skripsi pada fakultas Syariah,2021).

		Keuangan Syariah)	mengindikasikan bahwa diwajibkannya kepada pihak perbankan dan nasabah untuk selalu menaati semua ketentuan akad yang telah ditentukan oleh MUI akad tersebut meliputi akad ijarah dan qardh ¹¹		MUI/VI/200 2.
3	Quraisy Vad'aq	Talangan Haji menurut ulama kota Malang perspektif hukum Islam	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ulama dari kalangan Nahdatul Ulama,	persamaannya adalah terletak pada dana talangan haji.	sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada obyek yang

¹¹ M.Syaiful Hidayat "Dana talangan haji (Study Fatwa DSN-MUI NO.29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah)"(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Skripsi pada fakultas Syari'ah dan Hukum,2013).

		<p>dan Fatwa DSN MUI Nomor 29 tahun 2002.</p>	<p>Muhammadiyah dan Ustad pondok pesantren Daruttauhid Kota Malang berbeda pendapat tentang diperbolehkannya dana talangan haji yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Pendapat yang memperbolehkannya dana talangan haji, antara lain yang bertujuan untuk kemaslahatan membantu</p>		<p>diteliti yaitu pendapat ulama kota malang.</p>
--	--	---	---	--	---

			<p>masarakat</p> <p>Indonesia dalam</p> <p>melaksanakan Ibadah</p> <p>Haji. Ulama yang</p> <p>melarang</p> <p>disebabkan karena</p> <p>adanya dua akad</p> <p>dalam satu</p> <p>transaksi dan riba'</p> <p>terselubung dalam</p> <p>transaksinya ¹².</p>		
--	--	--	---	--	--

Berdasarkan hasil kajian pustaka diatas dari beberapa penelitian terdahulu maka penelitian ini berbeda dengan yang sedang penulis teliti terkait “Analisis Fatwa No.29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Dana talangan haji menggunakan akad *Qard Wal Ijarah*”.

F. Kerangka Pemikiran

Setelah wafatnya Nabi, berbagai masalah hukum Islam terus muncul seiring perkembangan zaman, mengakomodasi kebutuhan hidup

¹² Quraisy Vad'aq “Talangan Haji menurut ulama kota Malang perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 29 tahun 2002.”(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: skripsi pada fakultas Syariah,2019).

masyarakat yang semakin kompleks. Hanya dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, banyak masalah tersebut sulit untuk dipecahkan.¹³ Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kajian ijtihad yang mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dalam sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tidak dianggap tidak responsif terhadap realitas sosial dan perubahan zaman. Dengan cara ini, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin dapat mewujudkan hukum Islam yang sesuai dan relevan dengan kondisi zaman.

Ijtihad dalam Islam merujuk pada proses penetapan hukum, di mana seorang ahli fikih mengupayakan sepenuh kemampuannya untuk mencapai suatu keputusan atau penyelesaian suatu masalah. Secara lebih rinci, ijtihad dapat didefinisikan sebagai upaya seorang ahli fikih dalam menghasilkan hukum operasional dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁴

Dalam proses ijtihad, terdapat beberapa metode yang dikenal, antara lain:

1. *Ijma*
2. *Qiyas*

¹³ A.Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), h.128.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.t.), h.301

3. *Istihsan*
4. *Al-maslahah al-mursalah*
5. *Istishab , urf, sad az-zari 'ah*

Semua metode ijtihad tersebut bertujuan untuk mewujudkan magā id asy-syari'ah, yaitu mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kebutuhan dasar (daruriyah), kebutuhan yang diperlukan (hajiyah), dan kebutuhan yang memperindah hidup (tahsiniyah). Tiga jenis kebutuhan tersebut dimaksudkan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁵

Hukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ulama bersifat dinamis dan fleksibel, karena dapat berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Kemaslahatan umat manusia menjadi tujuan utama dari hukum Islam, sehingga perubahan hukum karena faktor perubahan zaman, keadaan, dan pengaruh gejala kemasyarakatan setempat adalah wajar.¹⁶ Oleh karena itu, menurut Yusuf al-Qaradawi, ijtihad untuk masa sekarang dan masa mendatang dapat dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu ijtihad dalam bentuk

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2011), h.348.

¹⁶ Yusuf al-Qardawi, *al-Fatawa Baina al-Indibat wa at-Tasayyub*, Terj.As'ad Yasin (Surabaya: Risalah Gusti,1995), h.55.

perundang-undangan, ijtihad dalam bentuk fatwa, dan ijtihad dalam bentuk penelitian dan studi.¹⁷

Secara umum, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu ijtihad fardi (individu) dan ijtihad jāma'i (kolektif).¹⁸ Fokus penulis dalam tulisannya adalah ijtihad jama'i yang dilakukan oleh DSN-MUI, dengan membahas fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Lembaga Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syari'at. DSN, sebagai lembaga yang memiliki wewenang memberikan fatwa di Indonesia, memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syari'at. Salah satu tugas utama DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa, yang menjadi panduan bagi masyarakat terutama dalam hal ibadah haji.

Pembahasan mengenai fatwa tidak dapat terlepas dari ijtihad beserta semua elemen yang terkait dengannya. Fatwa diberikan kepada masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Fatwa ini dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik yang bersifat

¹⁷ Yusuf al-Qardawi, *al-Fatawa* ...h.56

¹⁸ Khoirul Uman, A. Cahyar Aminudin, *Ushul Fiqh 2, Untuk fakultas Syariah Semua Jurusan* (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), h.134

agama maupun non-agama, termasuk bidang kedokteran dan penemuan-penemuan baru di ilmu pengetahuan dan teknologi. Fatwa keagamaan dalam fiqh Islam tentunya sangat terkait erat dengan hasil dari ijtihad para ulama atau ahli fikih Islam. Fatwa ini merupakan nasihat berharga bagi kemaslahatan umat Islam, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Q.S Al-Asr (103):3.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas, menunjukkan betapa pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat Muslim yang taat. Ini memiliki hubungan erat dengan ijtihad karena persyaratan untuk mengeluarkan fatwa sama dengan persyaratan untuk melakukan ijtihad.¹⁹ Pelaksanaan ijtihad dalam Islam harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh para ulama, berdasarkan prinsip-prinsip na. Ijtihad ini tentunya berdasarkan disiplin keilmuan yang digunakan untuk menyelidiki metode penetapan suatu hukum yang dikenal sebagai ilmu usul fiqh. Disiplin keilmuan ini menjadi dasar metodologis bagi seseorang yang ingin meneliti sifat hukum Islam.

¹⁹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam Ed Ke 2* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.76

Dalam bahasa, istilah "Ushul Fiqh" adalah kata ganda yang terdiri dari kata "usul" dan kata "Fiqh". Secara etimologi, kata "Fiqh" berarti "paham yang mendalam". Namun, dalam epistemologi, "Fiqh" berarti "ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili". Sedangkan kata "ushul" merupakan bentuk jamak dari "asal" yang secara etimologi berarti "sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya". Oleh karena itu, pengertian "ushul fiqh" secara istilah berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terinci.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode ushul fiqh untuk mengkaji suatu hukum tertentu, yakni fatwa DSN-MUI nomor 29 tahun 2002 tentang Dana Talangan Haji Oleh LKS. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fatwa tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh jasa perbankan syari'at di Indonesia terkait dana talangan haji yang diberikan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, namun belum memiliki uang yang cukup. Sebelumnya, belum ada penetapan hukum secara jelas mengenai hal tersebut.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997). h. 35.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran agar penelitian ini dihasilkan berdasarkan fakta.

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu jenis penelitian dengan menggunakan buku, jurnal, catatan dan referensi lainnya untuk mengumpulkan informasi dan penelitian secara mendalam. dan adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian bahan seperti buku, kitab-kitab, dokumen- dokumen, jurnal, artikel internet dan sebagai nya dengan cara di baca kemudian diolah atau dianalisis untuk

mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengolahan dan analisis data:

1) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh data yang terstruktur, tersusun rapi, dan mudah dianalisis. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah merapikan dan mengecek keakuratan data yang telah dikumpulkan.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori atau tema tertentu. Dalam penelitian ini, kategori atau tema dapat berupa konsep *Qard Wal Ijarah*, produk dana talangan haji, akad *Qard Wal Ijarah*, Fatwa No.29/DSN-MUI/IV/ 2002 Tentang Dana Talangan Haji, dan sebagainya.

3) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan mengurangi data yang tidak relevan. Langkah ini

dilakukan dengan menghilangkan data yang tidak sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian.

4) Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan untuk mengambil kesimpulan atau penafsiran dari hasil pengolahan data. Hasil interpretasi data kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian.

5) Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mengecek keakuratan dan kevalidan hasil analisis data. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan data asli atau sumber data yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Pada bab ini peneliti akan akan menjelaskan tentang pengertian haji, syarat haji, rukun haji, macam-macam haji, akad dan landasan hukum qard, sumber dana qard, manfaat qard. Selanjutnya peneliti juga akan menjelaskan tentang Pengertian dan landasan hukum ijarah, dan Tinjauan umum tentang Masalahah mursalah.

BAB III : Kondisi Objektif

Pada bab ini peneliti akan akan menjelaskan tentang definisi Fatwa, Macam-macam Fatwa dan syarat-syarat fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang konsep dana talangan haji Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2002 menggunakan akad qard wal ijarah perspektif masalahah mursalah.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.